



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

Jl. Mastrip No. 61 Lamongan – Kode Pos 62216
Telp. (0322) 32117 E-Mail : pubmrg@lamongankab.go.id,
Website : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 188 / *DI*-A / 413.103 / 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- b. Bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi ;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026;
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2022.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga

Kabupaten Lamongan

Nomor : 188 /Dl.A /413.103/2024

Tanggal : 10 Januari 2024

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan.

Pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebinamargaan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang infrastruktur;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pekerjaan Umum kebinamargaan;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

Instansi : **DINAS PU BINA MARGA**

Visi : Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan

Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan.

Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan.

TARGET PENETAPAN INDIKATOR UTAMA (IKU) TAHUN 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Indeks Infrastruktur Jalan	81,90
		Indeks Infrastruktur Jembatan	78,57
2.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas PU Bina Marga	85,53

Plt . KEPALA DINAS PU BINA MARGA
KABUPATEN LAMONGAN



SUJARWO, ST., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740930 200112 1 005

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis .
- KEDUA** : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Lamongan.
- KETIGA** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 10 Januari 2024

Pit. KEPALA DPU BINA MARGA
KABUPATEN LAMONGAN



SUJARWO, ST., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740930 200112 1 005

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	FORMULASI	DEFINISI OPRASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Mewujudkan Pelayanan Jalan dan Jembatan Andal dalam mendukung kelancaran transportasi dan peningkatan perekonomian.	Indeks Infrastruktur Jalan dan Jembatan	$\frac{\Sigma \text{Nilai Indeks Jalan} + \text{Nilai Indeks Jembatan}}{2}$	Indikator ini menghitung rata-rata indikator sasaran yang terdiri dari indeks infrastruktur jalan dan indeks infrastruktur jembatan	<ul style="list-style-type: none"> Inspeksi Lapangan 	Bidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan Dinas PU Bina Marga
		Indeks Infrastruktur Jalan	<p>Menghitung Indeks Jalan Melalui 3 Tahapan :</p> <p>1. Menghitung Presentase Panjang Jalan Kondisi Mantap dengan rumus : $\frac{\Sigma \text{Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap}}{\Sigma \text{Panjang Jalan Kabupaten}}$</p> <p>2. Menghitung Score dari Presentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap</p> <p>3. Pembobotan Score Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap</p>	Indikator ini Menghitung capaian sasaran panjang jalan yang tertangani dan dalam kondisi mantap	<ul style="list-style-type: none"> Inspeksi lapangan Survei 	Bidang Pengelolaan Jalan Dinas PU Bina Marga
		Indeks Infrastruktur Jembatan	<p>Menghitung Indeks Jembatan Melalui 3 Tahapan :</p> <p>1. Menghitung Presentase Unit Jembatan Kondisi Mantap dengan rumus : $\frac{\Sigma \text{Unit Jembatan Kabupaten dalam kondisi Mantap}}{\Sigma \text{Unit Jembatan Kabupaten}}$</p> <p>2. Menghitung Score dari Presentase Unit Jembatan Kabupaten Kondisi Mantap</p>	Indikator ini menghitung capaian sasaran jumlah unit jembatan yang tertangani dan dalam kondisi mantap	<ul style="list-style-type: none"> Inspeksi lapangan Survei 	Bidang Pengelolaan Jembatan Dinas PU Bina Marga

			3. Pembobotan Score Unit Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Mantap			
		Nilai Sakip Dinas PU Bina Marga	Penilaian dari Inspektorat	<p>Nilai Sakip merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh Inspektorat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RENSTRA • RENJA • LKjIP 	Dinas PU Bina Marga

Plt. KEPALA DPU BINA MARGA
KABUPATEN LAMONGAN



SUJARWO, ST. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740930 200112 1 005